

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepuasan Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Dalam Regulasi Pelayanan Kegawatdaruratan Dari Segi Mengakses Pasien

Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Pasal 63 Ayat(1) Tentang Jaminan Kesehatan peserta yang memerlukan pelayanan gawatdarurat dapat langsung memperoleh pelayanan disetiap fasilitas kesehatan baik yang bekerja sama maupun yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tanpa perlu surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP.

Dalam mengakses pasien PKU Mummadiyah Delanggu dan RSUD Bagas Waras mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 karena pada peraturan tersebut apabila ada pasien gawatdarurat yang mengancam nyawa harus segera ditangani dan tanpa harus melakukan rujukan berjenjang.

2. Kepuasan Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Dalam Regulasi Pelayanan Kegawatdaruratan Dari Segi Tarif INA-CBG Di Kabupaten Klaten.

Peraturan Menteri Kesehatan No 52 Tahun 2016 Tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan pada FKTP dan FKTL dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional, untuk pembayaran fasilitas kesehatan tingkat lanjutan BPJS melakukan pembayaran dengan cara Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.

RSUD Bagas Waras dan PKU Muhammadiyah merasa tidak puas dengan peraturan terkait tariff INA-CBG's karena tariff yang diberikan BPJS Kesehatan kepada tenaga kesehatan masih terlalu rendah, dan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh tenaga kesehatan. Hal ini menyebabkan jasa pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan dalam bekerja dan semakin besar jasa pelayanan yang diterima maka semakin puas pula seseorang tersebut dalam bekerja.

3. Kepuasan Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) Dalam Regulasi Pelayanan Kegawatdaruratan Dari Segi Kriteria Gawadarurat

Didalam Pasal 3 PMK No 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawadaruratan yang dimaksud dengan kriteria gawatdarurat adalah:

- a. Mengancam nyawa, membahayakan diri dan oranglain/ lingkungan
- b. Adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan dan sirkulasi

- c. Adanya penurunan kesadaran
- d. Adanya gangguan hemodinamik dan/atau
- e. Memerlukan tindakan segera

Pelayanan IGD PKU Muhammadiyah adalah rumah sakit tipe D maka jenis pelayanannya termasuk pada level I sementara untuk pelayanan IGD RSUD Bagas Waras adalah rumah sakit tipe C maka jenis pelayanannya termasuk pada level II. RSUD Bagas Waras dan PKU Muhammadiyah tidak mempermasalahkan tentang kriteria gawatdarurat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Rumah Sakit

RS harus Mengevaluasi pelayanan JKN dan melakukan efisiensi biaya untuk pelayanan RS. Melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah agar dapat terpenuhinya sarana/prasarana dan sumber daya manusia sesuai dengan standar yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah

Pemerintah harus memperhatikan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan anggaran dan sumber dana untuk akses informasi, sarana dan prasarana di RS, agar setiap RS mempunyai sumber daya yang merata dan terjangkau terkait pelayanan sistem gawatdarurat.dan terselenggaranya jaminan kesehatan yang bermutu dan bermanfaat.

3. BPJS Kesehatan

BPJS harus melakukan sosialisasi dan koordinasi tentang pelaksanaan JKN ditengah masyarakat dan di fasilitas kesehatan agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang JKN.

4. Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan sebagai peserta JKN agar dalam menerima pelayanan di fasilitas kesehatan dapat menjalankannya dengan efektif dan efisien sesuai manfaat sebagai peserta JKN.

